# DISKRIMINASI KAUM DISABEL DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI

**SKRIPSI**


Disusun Oleh :

**MARCELINA TERESIA GINTING**

**NIM : 02113014**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**


**2017**

# ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa namun dalam realita perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat miris bagi kaum disabilitas. Hak kaum disabel pada dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, dimana kaum disabel mendapat perlakuan diskriminasi untuk menempuh pendidikan tinggi hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral, selain kehilangan hak aksesibilitas penyandang disabilitas juga mendapat perlakuan diskriminasi untuk menempuh pendidikan tinggi dengan adanya persyaratan yang memberatkan penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap kaum disabel merupakan suatu pelanggaran HAM. Mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 18 huruf (b) yang isinya mengandung unsur diskriminasi pada kaum disabel dalam menempuh pendidikan tinggi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 seharusnya pemerintah membuat Undang-Undang mengenai batasan-batasan kaum disabel agar tidak terjadi tindak diskriminasi dalam suatu Undang-Undang.

Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM yang harus dihapuskan di Negara Indonesia. Suatu anugerah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bagi kelangsungan hidup, dari segi peraturan perundang-undangan diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi. Karena lemahnya ikatan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 maka Kementerian Sosial membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sesuai dengan *Ratio Legis* prinsip non diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Disabel (*disability*) adalah keadaan aktual fisik, mental dan emosi. Salah satu isu penting adalah pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabel dalam menempuh pendidikan tinggi. Dasar hukum bagi penyandang disabilitas tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada hakikatnya pemerintah wajib memberikan kesejahteraan social bagi kaum disabilitas. Kaum disabel harus memperoleh hak-haknya dalam menmpuh pendidikan tinggi.

Segala upaya telah dilakukan Kementerian Sosial untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk memperkuat ikatan hukum bagi kaum disabel. Seyogyanya bagi para instansi pendidikan tinggi lebih memperhatikan dan memperdulikan kaum disabel yang ingin menempuh pendidikan tinggi tanpa ada persyaratan yang memberatkan kaum disabilitas. Serta merubah paradigma dalam kemanusiaan universal, kaum disabilitas bukan sakit melainkan kelompok yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus.



**Kata Kunci:** Diskriminasi pendidikan tinggi, pelanggaran HAM, kaum disabel, hak aksesibilitas, *Ratio Legis*

## *ABSTRACT*

*One of the objectives Indonesia is the nation's intellectual life, but in reality the development of the education system in Indonesia is very sad for the disability. The rights of disabel basically the same as the people in general, where the disabel got the discrimination to pursue higher education it is an immoral act, in addition to losing the right to accessibility of persons with disabilities are treated discrimination to pursue higher education with the requirements of a burdensome raised disability, discrimination against disabel constitute a violation of human rights. Regulatory Act No. 29 of 2004 article 18 letter (b) the contents of which constitute discrimination on the disabel in higher education as opposed to Law No. 8 of 2016 and Act No. 20 of 2003, the government should make the Act Act concerning the disabel restrictions in order to avoid discrimination in an Act.*

*Discrimination is a violation of human rights should be abolished in the State Indonesia. A gift that human beings were created as social beings who depend on each other in meeting the needs of life and for the survival, in terms of legislation directed to eliminate the gap and eliminate discriminatory practices. Due to the lack of legal bonds in Act No. 4 and Act No. 19 of 2011, the Ministry of Social Affairs to make Bill (the Bill) No. 8 of 2016 On Disability in accordance with the ratio legis of non-discrimination for persons with disabilities and assessed based foundation philosophical, juridical, and sociological.*

*Disabel (disability) is the actual state of physical, mental and emotional. One important issue is the fulfillment of the right of accessibility for the disabel in higher education. The legal basis for persons with disabilities contained in Law No. 11 Year 2009 on Social Welfare. In essence, the government must provide social welfare for the disabled. The disabel must obtain their rights in menmpuh higher education.*

*Every effort has been made to promote the Ministry of Social Affairs Act No. 8 of 2016 On Disability to strengthen the bonds of the law for the disabel. Should be for higher education institutions to pay more attention and care of the disabel who want to pursue higher education without the burdensome requirements of the disability. And changing paradigms in universal humanity, the disabilities are not ill, but the group has many limitations and special needs.*



***Keywords**: Discrimination higher education, human rights abuses, the disabel, the rights of accessibility, Ratio Legis*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI** ..... ii

**HALAMAN PERSETUJUAN**..... iii

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... iv

**MOTTO** .....v

**KATA PENGANTAR**..... vi

**ABSTRAK** ..... ix

**ABSTRACT**.....x

**DAFTAR ISI**..... xi

**DAFTAR TABEL**..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....1

1.2 Penjelasan Judul .....11

1.3 Alasan Pemilihan Judul .....13

1.4 Tujuan Penelitian.....13

1.5 Manfaat Penelitian.....13

1.6 Metode Penelitian.....14

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika .....16

**BAB II *RATIO LEGIS* PRINSIP NON DISKRIMINASI KAUM DISABEL DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI**

2.1 Pengertian Diskriminasi .....18

2.1.1 Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 .....21

2.1.2 Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 .....23

2.1.3 Landasan Sosiologis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 .....26

2.1.4 Perlakuan Diskriminasi Di Indonesia dan Negara Lain .....29

2.1.5 Diskriminasi Dalam Pendidikan Tinggi .....32

2.1.6 Keterkaitan Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa Indonesia .....39

2.2 Jenis-Jenis Kaum Disabel .....43

2.2.1 Tunanetra .....45

2.2.2 Tunarungu dan Tunawicara .....47

2.2.3 Tunadaksa dan Tunalaras .....48

2.2.4 Gangguan Perhatian (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) .....50

2.2.5 Autisme .....51

2.2.6 Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa .....53

2.2.7 Tunagrahita .....55

2.2.8 Tunaganda atau hambatan ganda .....57

2.3 Batasan Kaum Disabel Dalam Menempuh Pendidikan Tinggi .....58

**BAB III HAK-HAK KAUM DISABEL DALAM PENDIDIKAN TINGGI**

3.1 Pengertian Kaum disabel .....63

3.1.1 Sejarah Kaum Disabel .....65

3.1.2 Akses Kaum Disabel Dalam Pendidikan Tinggi .....69

3.2 Dasar Hukum Perlindungan Pendidikan Kaum Disabel .....74

3.2.1 Kewajiban Pemerintah Pada Pendidikan Kaum Disabel .....80

3.2.2 Hak-Hak Kaum Disabel Dalam Pendidikan Tinggi .....88

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....97

4.2 Saran .....99

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL 1 Tentang Klasifikasi Kaum Disabel**

**Klasifikasi Kaum Disabel .....2**

**DAFTAR TABEL 2 Tentang Batasan Kaum Disabel Dalam Pendidikan Tinggi**

**Batasan Kaum Disabel Dalam Pendidikan Tinggi.....60**

# KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan dan Analisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Ratio Legis* prinsip non diskriminasi pada kaum disabel dalam menempuh pendidikan tinggi yang ada di Undang-Undang No.8 Tahun 2016:

Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dilatarbelakangi karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat secara substansi sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 masih cenderung berorientasi pada pemberian pelayanan berdasarkan amal atau *charity based*, dilakukan atas dasar pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah saatnya di lakukan reformasi hukum terhadap regulasi penanganan penyandang disabilitas. Pengesahan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal reformasi hukum terhadap penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan sebagai wujud pengejawantahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 hal ini di lakukan karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang CRPD secara teknis yuridis hanya mempunyai kewenangan mengikat secara moral namun tidak mempunyai daya pengikat secara hukum.

Secara filosofis, terbentuknya rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang sebelumnya yang berbasis hak (*right based approach*) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat dengan disabilitas.

Secara Yuridis, terbentuknya rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 karena lemahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan tidak ada sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Secara Sosiologis, terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Karena lemahnya dari Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat dan Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang dimana hanya memiliki kewenangan mengikat secara moral akan tetapi tidak mengikat secara hukum.

Secara normatif sudah tercantum didalam Undang-Undang, akan tetapi realisasinya tidak demikian yang dirancang oleh pemerintah kaum disabel memiliki hak dasar dan hak sebagai warga Negara di Indonesia.

Kaum disabel yang tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan tinggi dapat melakukan pengaduan melalui LBH untuk menuju jalur hukum yaitu jalur litigasi dan non litigasi (mediasi) untuk memperoleh hak-haknya dalam pendidikan tinggi.

## Daftar Pustaka

Buku


Abdul Aziz Wahab, 2008, Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan (Telaah Terhadap Organisasi dan Pengolahan Organisasi Pendidikan), Alfabeta. Bandung.

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen, 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Afin Murtie, 2014, *Ensiklopedi* Anak Berkebutuhan Khusus, Maxima, Jogjakarta.

Aphroditta M, 2014, Panduan Lengkap Orang Tua & Guru Untuk Anak Dengan *Disleksia* (Kesulitan Membaca), Javalitera, Jogjakarta.

APIK dan Forum, 1996, Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, Bogor.

Bambang Putranto, 2015, Tips menangani siswa yang membutuhkan perhatian khusus, Diva Press, Yogyakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

Basrowi dan Suko Susilo, 2006, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jenggala Pustaka Utama, Kediri.

Chris Williams dan Barry Wright, 2007, *How To Live With Autisme And Asperger Syndrome*, Dian Rakyat, Jakarta.

Chrisna F, 2014, *Writing Skill For* ADHD Terapi dan Bimbingan Menulis untuk Anak ADHD, Maxima, Jogjakarta.

Conny R. Semiawan, 1999, Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin, Grasindo, Jakarta.

Darmaningtyas, 2014, Melawan *Libralisme* Pendidikan, Madani, Malang.

Dewi Pandji, 2013, Sudahkah Kita Ramah Anak *Special Needs*?, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Erfandi, 2014, *Parliamentary Thereshold* Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang.

Ekawahyu Kasih dan Azis Suganda, 1999, Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru, Grasindo, Jakarta.

H.A.R Tilaar, 2006, Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis, Rineka Cipta, Jakarta.

Hargio Santoso, 2012, Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

J. David Smith, 2013, Sekolah *Inklusif*, Nuansa Cendekia, Bandung.

James S. Payne & James R Patton, 1990 *Mental Retardation*, Bell & Howell Company, Ohio.

Jamila K. A. Muhammad, 2008, *Special Education For Special Children*, Hikmah, Jakarta.

Kuntjoro Purbopranoto, 1982, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lagita Manasta, 2016, Strategi Mengajar Siswa Tunanetra, Kyta, Yogyakarta.

Laili S. Cahya, 2015, Buku Anak Untuk ABK, Familia, Yogyakarta.

Leah Levin, 1987, Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab, Pradnya Paramita, Jakarta.

Loekman Soetrisno, 1999, Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

M. Ghufran H. Kordi K, 2013, HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan & Perang, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (*In Court System & Out Court System*), Gramata Publishing, Depok.

Mansour Fakih, 2001, Kejahatan dan *Imperialisme* Modal, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2010, HAM Dalam Dimensi /Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Bogor.

Meita Shanty, 2015, Strategi Belajar Khusus Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Familia, Yogyakarta.

Mohammad Takdir Ilahi, 2013, Pendidikan *Influsi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Moh. Tolchan Mansoer, 1979, Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam, Alumni, Bandung.

Muladi, 2005,Hak Asasi Manusia, PT Refika Aditama, Bandung.

Munadjat Danusaputro, 1982, Wawasan Nusantara,dalam implementasi dan implikasi hukumnya, Alumni, Bandung.

Nur Kholis Reefani, 2016, Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, Kyta, Yogyakarta.

Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.

R. Soekmono, 1973, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, Kanisius, Yogyakarta.

R. Wiyono, 2013, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Ratih Putri Pratiwi dan Afin Murtiningsih, 2013, Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus, Ar- Ruzz Media, Yogyakarta.

Ria Casmi Arrsa, 2011, *Deideologi* Pancasila, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Roni Hanitijio Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan *Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sapariadi, 1982, Mengapa Anak Berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Slamet Iman Santoso, 1987, Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Haji Masagung, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2012, Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan *Impunity*, Erlangga, Jakarta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran *Public*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suyud Margono, 2000, *ADR&Arbitrase* – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soenjono Dardjowidjojo, 1992, PTS Dan Potensinya Di Hari Depan, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tombokan Runtukahu M, 2013, Analisis Perilaku Terapan Untuk Guru, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Vulnerable Groups, 2012, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Wahyu Tiarni & Dwi Rakhmawati, 2015, Konsep Sekolah *Inklusif* Yang Humanis, Familia, Yogyakarta.

Jurnal

Yoan Nursari Simanjutak dan Aloysia Vira Herawati, 2014 "Hak Atas Pendidikan Dalam Media" Dinamika HAM, ISSN 1410-3982, Vol. 12. No. 1.

Joeni Arianto Kurniawan, 2014 "*Pluralisme* Hukum Urgensi Kajian *Socio-Legal* Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial" Keadilan Sosial, ISSN 2087-2976, Edisi. 04 Akses Keadilan. Diskursus 1. Hal. 2.

http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/364/246, Diakses tanggal 3 Desember 2016 pukul 00.00.

Maria assumpta, Diskriminasi HAM, Dikutip dari website: www.e-journal.uajy.ac.id, Diakses tanggal 28 November 2016 pukul 22.15.

Saharuddin Daming, Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang *Disabilitas* dalam *Lex Posterior* dan *Lege Priori*, Dikutip dari website: www.komnasham.go.id, Diakses pada tanggal 07 Februari 2017 pada pukul 21.05.

Sofiah dkk, Jurnal Komunikasi Massa, Dikutip dari website: www.jurnalkommas.com, Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 00.00.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Dissabilities.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Aksesibilitas Kaum Disabel Dalam Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Media Elektronik

http://www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia, Diakses pada tanggal 07 November 2016 pukul 21.00

http://www.nasional.kompas.com/read/2010/07/30/03380631/pt.akankah-jadi-milik-penyandang-Cacat/, Diakses pada tanggal 18 September 2016 pada pukul 23.05.

http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-diskriminasi-menurut-para-ahli-beserta-contohnya/, Diakses pada tanggal 18 September 2016 pada pukul 22.30

www.disnakertransduk.jatimprov.go.id/, Diakses pada tanggal 17 September 2016 pada pukul 20.05

http://news.liputan6.com/read/2521129/5-kelompok-minoritas-versi-komnas-ham-yang-perlu-dijamin-negara, Diakses tanggal 29 November 2016 pukul 22.40.

http://jateng.tribunnews.com/2016/11/07/banyak-fasilitas-umum-belum-ramah-difabel-sugeng-lapor-ombudsman, Diakses tanggal 29 November 2016 pukul 17.50.

global.liputan6.com/read/2368888/sekolah-larang-murid-tunanetra-bawa-tongkat-ke-sekolah, Diakses tanggal 29 November 2016 pukul 17.00.

Akhmad Soleh, Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas, Dikutip dari website: www.academia.edu, Diakses pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 19.45.

Ravik Karsidi, Ilmu Pendidikan Dan Paradigma Pendidikan Inklusif Yang Berkualitas, Dikutip dari Website: www.uny.ac.id, Diakses Pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 20.30.

Suparlan, *Empat Pilar Pembangunan Pendidikan*, Dikutip dari Website: www.suparlan.com, Diakses tanggal 30 November 2016 pukul 22.00

http://news.liputan6.com/read/2023086/gerindra-kecam-diskriminasi-penyandang-difabel-dalam-snmptn, Diakses tanggal 1 Desember 2016 pukul 01.00.

Fitri Kusumasari, Gangguan Perhatian, Dikutip dari website: www.lib.unnes.ac.id, Diakses tanggal 29 Desember 2016 pukul 02.00.

http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)/.aspx, Diakses tanggal 30 Desember 2016 pukul 03.00.

http://www.ditplb.or.id, *Peristilahan dan Batasan-Batasan Tunagrahita*, Diakses tanggal 30 Desember 2016 pukul 04.00.

https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.html, Diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pada pukul 21.00.

https://ppdi.or.id/sejarah, Diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pada pukul 23.15.

Harsoyo, Akses Pendidikan Tinggi Bagi Difabel Masih Perlu Perhatian, Dikutip dari website: www.uii.ac.id, Diakses pada tanggal 31 Januari 2017, Pada pukul 21.05.

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=*, Diakses pada tanggal 04 Januari 2017 pada pukul 18.05.

https://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/28/058638127/ugm-godok-syarat-khusus-seleksi-bagi-disabel, Diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 19.45.

https://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/04/079465068/mahasiswa-disabilitas-berprestasi-di-universitas-brawijaya, Diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 20.00.

citizen6.liputan6.com/read/2049179/new-kampanye-pendidikan-tanpa-diskriminasi, Diakses tanggal 29 November 2016 pukul 17.20.

http://www.kemsos.go.id/UU-Kesos-No11-2009.pdf.html, Diakses pada tanggal 02 Januari 2017 pada pukul 16.00.

http://www.tkplb.org/index.php/11-warta/74-mendukung-implementasi-pendidikan-inklusi-di-indonesia, Diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pada pukul 10.00.

Ajar Putra Dewantoro, Optimalisasi Pendidikan Inklusi Menciptakan Sarana Kesetaraan Hak Peserta Didik Dalam Pendidikan, Dikutip dari website: www.simposium.gtk.kemdikbud.go.id, Diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pada pukul 10.30

Maria Sinta, Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusi Di Indonesia, Dikutip dari website: www.pendidikan-diy.go.id, Diakses pada tanggal 02 Januari 2017 pukul 18.05.

Rio Tuasikal, Pos Pengaduan Diskriminasi SMNPTN Disabel Nilih Aduan, Dikutip dari website: http://kbr.id/nasional/042014/pos_ pengaduan_ diskriminasi_smnptn_disabel_nilih_aduan/26675.html, Diakses pada tanggal 08 Februari 2017 , Pada pukul 21.00.

http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150701-023052-2614.pdf, Diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 18.30.

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19077, Diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 18.45.

www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150701-023052-2614.pdf, Diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.05.

Eva Rahmi Kasim, Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4/1997, disampaikan pada saat diskusi dengan Tim Kerja Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Sekretariat Jenderal DPR RI,Selasa 4 Februari 2012. Dikutip dari website: www.dpr.go.id/doksileg, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.25.

http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150701-023052-2614.pdf, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.35.

http://www.jabar.kemenkumham.go.id/attachments/article/1493/konvensi%20hak-hak%20penyandang%20disabilitas.PDF, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.45.

https://www.komnasham.go.id/files/20160808-laporan-akuntabilitas-kinerja--$IT3TOJ.pdf, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 20.00.

http://www.dpr.go.id/doksileg/naskah-akademik-ruu-penyandang-disabilitas-1-juli-2015.pdf, Diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 20.15.

http://pmb.unand.ac.id/index.php/2014-02-23-01-41-28/persyaratan-per-program-studi, Diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 23.00.

Seminar

Frieda Mangunsong dan Nur Azizah, 2016, Pemahaman *Disabilitas*, Presentasi Pada Acara Pelatihan Pengajaran Khusus, Malang.

Munawir Yusuf, 2016, Pengorganisasian Unit Layanan *Disabilitas* Di Perguruan Tinggi, Presentasi Pada Acara Pelatihan Pengajaran Khusus, Malang.